



KUA

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENPATAN DAN BELANJA DAERAH**

TAHUN
ANGGARAN
2021

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	I-2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	I-3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya	II-1
2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan	II-8
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	III-1
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	III-2
3.2. Laju Inflasi	III-4
3.3. Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas)	III-6
3.4. Lain-lain Asumsi	III-7
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	IV-1
4.1. Pendapatan Daerah	IV-2
4.2. Belanja Daerah	IV-11
4.3. Pembiayaan Daerah	IV-31
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR ISI

Daftar Tabel	Uraian Tabel	Hal
Tabel 2.1	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Lingga Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2014 – 2018	II-4
Tabel 2.2	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lingga Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017 – 2019	II-6
Tabel 2.3	Produk Domestic Regional Bruto Dan PDRB Per Kapita Kabupaten Lingga, 2014 -2019	II-8
Tabel 4.1	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021	IV-9
Tabel 4.2	Perkiraan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	IV-21
Tabel 4.3	Kebijana Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah	IV-27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA

Perencanaan pembangunan Kabupaten Lingga Tahun 2021 telah diawali dengan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016-2021. Peraturan Daerah ini diikuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lingga tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021, yang proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kota. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Lingga menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”.

Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa “Penyusunan Rancangan APBD berpedoman

kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”. Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD”.

Selain itu sesuai dengan surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 050/4819/Keuda tanggal 12 Oktober 2020 perihal Penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah mewajibkan untuk Terhadap hasil pemutakhiran Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dalam hal terdapat perubahan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur:

- a. program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahapan penyusunan rancangan KUA dan PPAS dengan memedomani butir 1.D.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; atau
- b. Program, kegiatan, sub kegiatan, pendapatan, dan belanja dalam tahapan penyusunan RKA SKPD dengan memedomani Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Dan selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Lingga Tahun 2021.

Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 harus sinkron dengan dokumen perencanaan Daerah yang bersangkutan. Sehingga secara terstruktur, arah kebijakan pembangunan antar berbagai level pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Pemerintah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lingga Tahun 2021 adalah sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2020 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Adapun Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat antara lain: :

1. Memberikan arah pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
2. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
3. Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah;
5. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021;
6. Sebagai petunjuk dan pedoman dalam penyusunan APBD serta menjadi dasar penyusunan program / kegiatan untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lingga tahun 2021 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19);
23. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (covid-19);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2005 – 2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 – 2021.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya

Struktur Ekonomi

Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 terdampak oleh covid-19 sehingga menimbulkan kontraksi ekonomi yang melambat dan cenderung minus. Dampak Covid-19 terlihat nyata melalui berbagai indikator. Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan akan merosot sangat tajam dan mengalami resesi di tahun 2020. Pada bulan Januari 2020, IMF masih optimis dengan proyeksi ekonomi global di tahun 2020 yang akan tumbuh 3,3 persen, namun pada bulan April 2020 - akibat Covid-19, proyeksi dikoreksi tajam menjadi minus 3,0 persen. Artinya proyeksi ekonomi dunia mengalami kemerosotan lebih dari 6 persen, potensi *output* yang hilang ini lebih besar dari perekonomian Jepang. Pada kuartal I 2020, berbagai negara telah mengalami pertumbuhan negatif: Tiongkok -6,8 persen, Perancis -5,4 persen, dan Singapura -2,2 persen. Indonesia masih tumbuh positif 2,97 persen, meski ini juga merupakan koreksi yang cukup tajam. Situasi pandemi dan ketidakpastian yang tinggi mengharuskan Pemerintah untuk mempersiapkan beberapa skenario perkembangan ekonomi ke depan. Pertumbuhan ekonomi kuartal I yang hanya sebesar 2,97 persen menunjukkan telah terjadi koreksi yang cukup tajam. Hal ini mengindikasikan tekanan lebih berat akan dialami sepanjang tahun 2020, yang artinya pertumbuhan ekonomi terancam bergerak dari skenario berat sebesar 2,3 persen menuju skenario sangat berat yaitu kontraksi -0,4 persen. Pemerintah menyadari, pemulihan kesehatan adalah prioritas dan prasyarat terjadinya pemulihan sosial ekonomi. Oleh karena itu, APBN 2020 dilakukan *refocusing* dan realokasi untuk menangani tiga prioritas utama, yaitu: (1) penanganan kesehatan, (2) perluasan jaring pengaman sosial untuk melindungi

masyarakat miskin dan rentan, dan (3) menjaga daya tahan dunia usaha dan mendukung pemulihan aktivitas ekonomi. Dengan mempertimbangkan segala risiko dan ketidakpastian yang ada, serta potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5 persen;
2. inflasi 2,0-4,0 persen;
3. tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,67-9,56 persen;
4. nilai tukar Rupiah Rp14.900-Rp15.300/US\$;
5. harga minyak mentah Indonesia US\$40-50/barel;
6. *lifting* minyak bumi 677-737 ribu barel per hari; dan *lifting* gas bumi 1.085-1.173 ribu barel setara minyak per hari.

a. PDRB

Perubahan struktur ekonomi sering dijadikan sebagai salah satu sinyal untuk mengetahui arah pembangunan yang berlangsung dalam periode waktu tertentu. Biasanya struktur ekonomi tergantung pada kekuatan efisiensi dan eksploitasi sumberdaya yang terjadi. Saat suatu kategori lapangan usaha mampu menciptakan efisiensi yang lebih tinggi, maka lapangan usaha tersebut akan tumbuh lebih cepat dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan dengan lapangan usaha lain yang belum mampu berkinerja secara efisien. Implikasinya, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat tersebut akan meningkatkan pangsa lapangan usahanya dan menyusutkan pangsa lapangan usaha lain dalam memproduksi barang dan jasa.

Pada saat terjadi penyusutan tersebut, sebenarnya telah berjalan proses restrukturisasi/rebalancing dalam perekonomian wilayah.

Seiring pembangunan yang sedang berlangsung, proses tersebut juga berjalan dengan diawali membesarnya pangsa kategori lapangan usaha primer, kemudian berangsur menurun bergeser kepada membesarnya pangsa kategori lapangan usaha sekunder dan tersier (kategori industri dan jasa). Proses perubahan struktur tersebut idealnya akan diikuti dengan pergeseran dalam pasar tenaga kerja dalam arah yang sama. Namun demikian, pada prakteknya, kondisi tersebut tidak selalu berjalan.

Selama lima tahun terakhir (2014-2018) struktur perekonomian Kabupaten Lingga didominasi oleh lima lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Jasa Pendidikan; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lingga.

Berdasarkan data pada Tabel 2.1, struktur ekonomi Kabupaten Lingga hingga tahun 2019 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan peranan sebesar 21,92 persen terhadap total PDRB. Peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Lapangan usaha dengan peranan terbesar kedua adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Selama lima tahun terakhir, peranan kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, kontribusi kategori tersebut adalah sebesar 21,71 persen. Lapangan usaha Konstruksi menjadi penyumbang nilai tambah dalam produksi barang dan jasa ketiga terbesar setelah Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kontribusi lapangan usaha Konstruksi cenderung

berfluktuatif selama lima tahun terakhir. pada tahun 2018 angkanya menjadi 21,39 persen.

Selanjutnya, di urutan keempat, ditempati oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 7,75 persen.

Di posisi kelima, lapangan usaha dengan peranan terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Lingga adalah lapangan usaha Jasa Pendidikan, dengan kontribusi sebesar 7,36 persen.

Tabel : 2.1
Distribusi Persentase
PDRB Kabupaten Lingga Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (persen), 2014 – 2018

Lapangan Usaha	2016	2017	2018*	2019**
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	23,66	22,33	22,04	21,92
B. Pertambangan & Penggalian	6,46	6,06	5,42	4,48
C. Industri Pengolahan	1,17	0,76	0,73	0,72
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,29	0,29	0,27	0,27
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03
F. Konstruksi	19,20	20,55	20,22	21,39
G. Perdagangan Besar, Eceran; Reparasi Mobil dan Motor	20,33	21,52	22,01	21,71
H. Transportasi dan Pergudangan	2,03	1,98	2,02	2,04
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,03	1,98	2,02	2,10
J. Informasi dan Komunikasi	2,84	2,99	3,12	3,14
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,88	0,87	0,85	0,85
L. Real Estate	2,73	2,61	2,51	2,47
M.N. Jasa Perusahaan	0,010	0,010	0,011	0,010
O. Administraasi Pemerintahan, Pertahanandan Jaminan Sosial Wajib	7,70	7,13	7,32	7,75
P. Jasa Pendidikan	6,81	7,02	7,52	7,36
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,03	2,95	3,14	3,04
R. Jasa lainnya	0,76	0,73	0,73	0,73
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Lingga

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

- **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Lingga selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Pada tahun 2019, nilai PDRB Kabupaten Lingga atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.934,66 miliar rupiah, sedangkan pada tahun 2018 mencapai sebesar 2.790,12 miliar rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18 persen, mengalami percepatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 4,00 persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga selama lima tahun terakhir adalah 4,35 persen per tahun.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyedia Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 11,23 persen. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, hamper seluruhnya mengalami pertumbuhan positif, kecuali lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan (-8,11 persen). Sebanyak sepuluh lapangan usaha mengalami percepatan pertumbuhan, sedangkan lima lapangan usaha lainnya mengalami perlambatan pertumbuhan.

Sepuluh lapangan usaha yang mengalami percepatan pertumbuhan antara lain: Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum (11,23 persen); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (10,88 persen); Konstruksi (10,72 persen); Jasa Lainnya (6,14 persen); Real Estat (5,25 persen); Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (4,05 persen); Industri Pengolahan (4,05 persen); Jasa Keuangan dan Asuransi (3,84 persen); Transportasi dan Pergudangan (3,70 persen); dan Pengadaan Listrik dan Gas (3,35 persen). Sementara itu, lima lapangan usaha yang mengalami perlambatan pertumbuhan adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (4,67 persen); Informasi dan Komunikasi (4,62 persen). Berikut dibawah adalah perkembangan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lingga atas dasar harga konstan 2020 menurut lapangan usaha.

Tabel : 2.2
Laju Pertumbuhan
PDRB Kabupaten Lingga Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (persen), 2017 – 2019

Lapangan Usaha	2017	2018*	2019**
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,48	0,38	4,05
B. Pertambangan & Penggalian	-6,92	-7,07	-8,11
C. Industri Pengolahan	-28,84	3,85	4,05
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7,26	-1,19	3,35
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,93	2,29	0,92
F. Konstruksi	16,03	1,98	10,72
G. Perdagangan Besar, Eceran; Reparasi Mobil dan Motor	10,34	7,96	4,67
H. Transportasi dan Pergudangan	12,38	0,47	3,70
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,54	9,04	11,23
J. Informasi dan Komunikasi	9,56	11,34	4,62
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,89	3,67	3,84
L. Real Estate	2,22	2,26	5,25
M.N. Jasa Perusahaan	1,22	3,67	3,67
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,25	9,87	10,88
P. Jasa Pendidikan	6,98	7,93	0,82
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,21	13,41	1,89

Lapangan Usaha	2017	2018*	2019**
R. Jasa lainnya	3,52	5,05	6,14
PDRB	6,08	4,00	5,18

Sumber : BPS Kabupaten Lingga

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

- **PDRB Per Kapita**

Pembangunan tidak hanya cukup pada pencapaian pertumbuhan ekonomi saja. Akan tetapi terdapat banyak dimensi yang dicakup dan target yang ingin dicapai dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Pertumbuhan hanyalah sasaran antara (syarat perlu) bagi tercapainya kesejahteraan. Tanpa pertumbuhan, tujuan pembangunan akan sulit terwujud. Ukuran kesejahteraan memang sulit tercakup dalam satu indikator yang komprehensif karena masalah aspek multidimensi yang melatarbelakanginya. Namun demikian, banyak literatur dan kajian akademik yang menggunakan berbagai alternatif, diantaranya adalah dengan pendekatan variabel PDRB perkapita. PDRB perkapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Lingga atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2017, PDRB per kapita tercatat sebesar 40,97 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 49,55 juta rupiah (Tabel 2.3).

Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Sementara itu, dengan mengeluarkan faktor inflasi, PDRB per kapita Kabupaten Lingga juga terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2019, yaitu dari 30,03 juta rupiah menjadi 32,69 juta rupiah.

Tabel : 2.3
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita
Kabupaten Lingga, 2014 – 2019

Uraian	2017	2018	2019
Nilai PDRB (miliar rupiah)			
• Atas Dasar Harga Berlaku	3.660	3.969	4.269,27
• Atas Dasar Harga Konstan 2010	2.683	2.790	2.934,66
PDRB Per Kapita (juta rupiah)			
• Atas Dasar Harga Berlaku	40,97	44,35	49,55
• Atas Dasar Harga Konstan 2010	30,03	31,17	32,69
• Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010	5,65	3,80	4,85
Jumlah Penduduk (orang)	89.330	89.501	89.781
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (persen)	0,40	0,19	

Sumber : BPS Kabupaten Lingga

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan

Dari uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Lingga dari tahun ke tahun semakin membaik, namun kondisi pada tahun 2021 tidak bisa terlepas dari kondisi perekonomian global pada tahun 2020, dimana ekonomi dunia mengalami pelemahan hingga mencapai angka minus akibat pandemik Covid-19. Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan akan merosot sangat tajam dan mengalami resesi di tahun 2020. Pada bulan Januari 2020, IMF masih optimis dengan proyeksi ekonomi global di tahun 2020 yang akan tumbuh 3,3 persen, namun pada bulan April 2020 - akibat Covid-19, proyeksi dikoreksi tajam menjadi minus 3,0 persen. Artinya

proyeksi ekonomi dunia mengalami kemerosotan lebih dari 6 persen, potensi *output* yang hilang ini lebih besar dari perekonomian Jepang. Pada kuartal I 2020, berbagai negara telah mengalami pertumbuhan negatif: Tiongkok -6,8 persen, Perancis -5,4 persen, dan Singapura -2,2 persen. Indonesia masih tumbuh positif 2,97 persen, meski ini juga merupakan koreksi yang cukup tajam.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 pada RKP 2021 adalah ***“Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”***, sehingga memiliki sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,7%-6,0% dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 2,7%;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 6,0%-7,0%, IPM menjadi 75,54, gini rasio pada kisaran 0,360-0,374, tingkat pengangguran terbuka 3,6%-4,3%, dan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,3%.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah yaitu kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional: Sumatera 6,0%, Jawa-Bali 6,0%, Kalimantan 6,9%, Sulawesi 7,8%, Nusa Tenggara 6,1%, Maluku 7,6%; dan Papua 6,9%.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Lingga, pada hakikatnya, merupakan sinkronisasi program pembangunan yang saling terkait erat satu sama lainnya. Dengan melihat arah perkembangan perekonomian global, maka pada tahun 2020 asumsi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga masih berada pada angka optimis terkoreksi antara 4 – 6 persen dengan inflasi berkisar antara 2 – 3 persen.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar Daerah; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan sesuai Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2021 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan perekonomian nasional seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia, meskipun tetap harus diwaspadai gejolak ekonomi global. Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2021 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut :

1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Laju Inflasi;
3. Pertumbuhan PDRB; dan
4. Lain-lain asumsi.

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Terjadinya pandemi global Covid-19 sejak awal tahun 2020, menyebabkan perlunya penyesuaian fundamental dalam pengelolaan perekonomian nasional yang berdampak pada keuangan negara. Pandemi Covid-19 yang mencerminkan berbagai ketidakpastian tinggi akibat penyebaran Covid-19 secara global, yang masih belum dapat dipastikan kapan dan bagaimana akan dapat diatasi. Semua negara melakukan berbagai upaya luar biasa dan langkah kebijakan di bidang kesehatan yang berimplikasi luas di bidang sosial, ekonomi, dan keuangan. Semua negara saling melihat dan mengkaji untuk menetapkan langkah yang paling tepat bagi negaranya, mengambil pelajaran dari pengalaman negara yang dianggap sukses.

Untuk mencegah penyebaran Covid-19, berbagai langkah dilakukan di hampir semua negara. Pembatasan sosial (*social distancing*), berupa larangan perjalanan, penutupan perbatasan, penutupan sekolah, kantor, dan tempat ibadah bahkan isolasi suatu wilayah pun dilakukan. Berbagai langkah ekstrim ini menyebabkan aktivitas manusia turun drastis. Aktivitas ekonomi terganggu dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Tingkat konsumsi tertekan, tingkat produksi terkendala, dan rantai pasok global terganggu; semua itu berujung pada penurunan *output* global yang sangat besar.

Pandemi Covid-19 dan langkah penanganan serta dampaknya telah menyebabkan kepanikan di pasar keuangan. Tingkat kecemasan investor di pasar saham menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah. Negara-negara berkembang mengalami arus modal keluar yang sangat besar. Investor mencari aset yang aman, memindahkan aset

keuangannya ke *safe-haven assets*, yaitu emas dan dolar. Angka arus modal keluar di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan periode krisis keuangan global tahun 2008 dan *taper tantrum* 2013.

Pandemi Covid-19 telah menciptakan ancaman nyata bagi keselamatan rakyat, ancaman terhadap sosial ekonomi dan sistem keuangan. Kegentingan yang sangat tinggi menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengeluarkan Perppu No. 1/2020, yang berisi landasan hukum bagi langkah dan kebijakan di bidang Keuangan Negara dan APBN serta dalam menjaga sistem keuangan nasional.

Dampak Covid-19 terlihat nyata melalui berbagai indikator. Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan akan merosot sangat tajam dan mengalami resesi di tahun 2020. Pada bulan Januari 2020, IMF masih optimis dengan proyeksi ekonomi global di tahun 2020 yang akan tumbuh 3,3 persen, namun pada bulan April 2020 - akibat Covid-19, proyeksi dikoreksi tajam menjadi minus 3,0 persen. Artinya proyeksi ekonomi dunia mengalami kemerosotan lebih dari 6 persen, potensi *output* yang hilang ini lebih besar dari perekonomian Jepang. Pada kuartal I 2020, berbagai negara telah mengalami pertumbuhan negatif: Tiongkok -6,8 persen, Perancis -5,4 persen, dan Singapura -2,2 persen. Indonesia masih tumbuh positif 2,97 persen, meski ini juga merupakan koreksi yang cukup tajam. Situasi pandemi dan ketidakpastian yang tinggi mengharuskan Pemerintah untuk mempersiapkan beberapa skenario perkembangan ekonomi ke depan. Pertumbuhan ekonomi kuartal I yang hanya sebesar 2,97 persen menunjukkan telah terjadi koreksi yang cukup tajam. Hal ini mengindikasikan tekanan lebih berat akan dialami sepanjang tahun 2020, yang artinya pertumbuhan ekonomi terancam bergerak dari skenario berat sebesar 2,3 persen menuju skenario sangat berat yaitu kontraksi -0,4 persen. Pemerintah menyadari, pemulihan kesehatan adalah prioritas dan prasyarat terjadinya pemulihan sosial ekonomi. Oleh karena itu, APBN 2020 dilakukan *refocusing* dan realokasi untuk menangani tiga prioritas utama, yaitu: (1) penanganan kesehatan, (2) perluasan jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, dan (3) menjaga

daya tahan dunia usaha dan mendukung pemulihan aktivitas ekonomi. Dengan mempertimbangkan segala risiko dan ketidakpastian yang ada, serta potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,7-6,0 persen;
2. inflasi 2,0-4,0 persen;
3. tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,67-9,56 persen;
4. nilai tukar Rupiah Rp14.900-Rp15.300/US\$;
5. harga minyak mentah Indonesia US\$40-50/barel;
6. *lifting* minyak bumi 677-737 ribu barel per hari; dan *lifting* gas bumi 1.085-1.173 ribu barel setara minyak per hari.

3.2. Laju Inflasi

Pada tahun 2021, perkembangan perekonomian global diperkirakan cukup berpengaruh pada pergerakan laju inflasi. Secara keseluruhan harga komoditas internasional dan pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS diperkirakan memberikan kontribusi pada level yang rendah dalam perkembangan laju inflasi sepanjang tahun 2020.

Sementara dari sisi domestik, faktor yang diperkirakan cukup berpengaruh terhadap laju inflasi, antara lain faktor musiman seperti panen, tahun ajaran baru, serta Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Dampak dari fluktuasi harga akibat HBKN, panen, atau faktor musiman lainnya dapat menekan laju inflasi komponen *volatile food*. Akan tetapi, dampak pandemic covid19 sepanjang tahun 2020 sangat memberatkan perekonomian global sehingga laju inflasi menunjukkan grafik yang tinggi.

Dalam menjalankan strategi pengendalian inflasi, Pemerintah Pusat juga mendorong Pemerintah Daerah untuk aktif menjaga stabilisasi harga di masing-masing wilayah. Koordinasi dilakukan bersama Bank Indonesia selaku otoritas moneter untuk menciptakan bauran kebijakan fiskal, moneter, serta riil yang mendukung strategi pengendalian inflasi.

Dukungan akurasi informasi harga melalui perbaikan data dan pemanfaatan teknologi juga diharapkan dapat berperan penting dalam pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pengendalian inflasi yang tepat dan cepat. Dalam menjaga kelancaran pasokan, Pemerintah juga telah melibatkan para penegak hukum dalam mencegah adanya praktik kartel atau permainan harga. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, laju inflasi tahun 2021 diperkirakan mencapai level 2,0 – 4,0 persen. Pengendalian tingkat inflasi merupakan hal yang penting dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, walaupun ada kenaikan inflasi lebih disebabkan karena terlalu besarnya uang yang beredar, sementara kestabilan harga akan terjadi apabila jumlah barang yang tersedia di pasar berada pada posisi yang tepat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, disertai tingkat perkembangan harga (inflasi) tinggi berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Dalam dimensi makro inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya saing atas produk barang dan jasa. Oleh karena itu guna menekan laju inflasi diperlukan kebijakan pemerintah daerah guna menjaga stabilitas harga.

Laju inflasi Kabupaten Lingga akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju inflasi ekonomi nasional dan regional Provinsi Kepulauan Riau, sehingga perlu adanya policy khusus untuk menjaga stabilitas harga. Policy ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi, sehingga kelompok rentan relatif memiliki ketahanan untuk menghadapinya dan diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga Tahun 2021 masih tetap mampu membuka peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif.

3.3. Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas)

Produksi Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Peningkatan PDRB dengan mengestimasi menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada tahun dasar yang ditetapkan dapat menunjukkan perkembangan ekonomi secara riil. Meningkatkan pendapatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat yang disertai dengan pengurangan jumlah masyarakat miskin dengan cara seperti meningkatkan mutu pendidikan dan juga perbaikan derajat kesehatan, sehingga pada akhirnya akan dapat membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Peningkatan PDRB dan pendapatan per kapita menjadi salah satu ukuran dalam pencapaian tingkat kemakmuran masyarakat disuatu wilayah jika data tersebut disajikan secara berkala.

Pertumbuhan ekonomi didorong dengan meningkatkan investasi, memberi stimulus fiskal dalam batas kemampuan keuangan daerah untuk menggerakkan semua sektor produksi, terutama industri dan pertanian. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, ditingkatkan untuk mendorong peranan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Perkiraan perkembangan perekonomian tahun 2021 dengan kecenderungan kondisi ekonomi Kabupaten Lingga selama lima tahun terakhir maka dapat diprediksi bahwa kondisi ekonomi tahun 2021 tidak akan terjadi pergeseran dan perubahan yang jauh serta signifikan baik dilihat dari sumbangan sektor ke PDRB maupun PDRB ke pendapatan perkapita di perkirakan tetap akan tumbuh dan meningkat dimana kontribusi sektor terhadap PDRB tetap berada pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor bangunan yang akan menjadi sektor unggulan; dengan asumsi bahwa gejolak ekonomi dunia secara global dapat di proteksi melalui pertahanan fundamental ekonomi dalam negeri melalui campur tangan

pemerintah baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal, sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga tahun 2021 di perkirakan berada pada kisaran antara 5,6 persen.

3.4. Lain-lain Asumsi

Lain-lain asumsi yang mendasari dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2021;
2. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah agar secara konsisten dan berkesinambungan mengupayakan pengalokasian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah.
3. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran urusan kesehatan sekurang – kurangnya 10 % dari APBD dikurangi gaji pegawai.
4. Alokasi Dana Desa sekurang-kurangnya 10% dari Dana Perimbangan dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus;
5. Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sekurang – kurangnya 1 % dari total APBD jika APBD dibawah 1 Trilyun dan minimal 0,75 % dari APBD jika APBD rangenya antara 1 Trilyun s/d 2 Trilyun.
6. Dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, pemerintah daerah menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan mengalokasikan paling sedikit sebesar dana desa

terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota, sesuai peraturan perundang-undangan;

7. Program/kegiatan dalam APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada Peraturan Bupati Lingga tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021;
8. Peningkatan belanja pegawai yang disebabkan adanya kenaikan gaji PNS serta adanya penambahan jumlah CPNS pada tahun 2021.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2021 sebagaimana dalam penyusunan KUA tahun-tahun sebelumnya, dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja daerah, dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro dan penetapan berbagai besaran dalam Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2021, kebijakan penyusunan APBD Tahun 2021 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program, dan juga perkembangan realisasi APBD pada tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD, sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah guna mewujudkan visinya. Dari sisi kebijakan fiskal, APBD berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi operasionalisasi pelaksanaan program-program pemerintah, alokasi belanja APBD dapat diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Reformasi yang dilakukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, telah berjalan sesuai kaidah yang menjamin dilakukannya pengelolaan dengan semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah, maka semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas

mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

4.1. Pendapatan Daerah

Penyusunan anggaran tahun 2021 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Akan Dilakukan pada Tahun Anggaran Berkenaan

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah diasumsikan naik 0,5% dibandingkan dengan target Perubahan APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2020. Kenaikan tersebut bersumber dari kenaikan Lain-Lain PAD Yang Sah Selanjutnya dalam penganggaran Pendapatan Asli Daerah akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :
 - 1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 2) Data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya.

- 3) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diasumsikan tetap dibandingkan dengan target Perubahan APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2020.
- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan didasarkan pada realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diasumsikan tetap dengan target Perubahan APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2020.
- c. Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah diperoleh proyeksi dari pendapatan bunga atau jasa giro, pendapatan BLUD. Lain-lain PAD yang Sah diasumsikan naik 0,92% dibandingkan dengan target Perubahan APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2020 dengan potensi kenaikan diperoleh dari pendapatan BLUD.

b. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan tranfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Dana Perimbangan

1. Dana Transfer Umum yang terdiri dari :

- 1.1. Dana Bagi Hasil yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) diasumsikan menurun dari pagu Dana Bagi Hasil Pajak pada target perubahan APBD TA 2020. Namun dalam pelaksanaannya akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat.
- 1.2. Dana Alokasi Umum (DAU) Penganggaran DAU mengacu pada TKDD TA 2021 untuk DAU Formula dan untuk DAU Tambahan

Bantuan Pendanaan Kelurahan dan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK tidak dianggarkan. Hal ini menyesuaikan arah kebijakan transfer ke daerah Tahun Anggaran 2021 yang diproyeksikan tidak mengalami perubahan dari APBN Tahun Anggaran 2020 dikarenakan pandemic Corona. Dan dalam pelaksanaannya akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat.

2. Dana Transfer Khusus yang terdiri dari :

- 2.1. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan DAK Non Fisik mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat sesuai TKDD TA 2021. Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun

Anggaran 2021. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

- 2) Dana Insentif Daerah (DID), mengacu pada pagu definitif dari TKDD portal web Kementerian KEuangan Pemerintah Pusat. Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- 3) Dana Desa (DD), berdasarkan pada TKDD APBD TA 2021 dan pelaksanaannya mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat.

- b. Transfer Antar Daerah, yang terdiri dari :
- 1) Pendapatan Bagi Hasil, adapun Pendapatan Bagi Hasil berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Asumsi pada APBD TA 2021 mengalami penurunan dari target perubahan APBD TA 2020 karena mengacu pada realiasi tahun 2019. Namun demikian didalam pelaksanaan nantinya tetap akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan tidak dianggarkan pada APBD TA 2021.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Hibah tidak dianggarkan pada APBD TA 2021.
2. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Dana Darurat tidak dianggarkan pada APBD TA 2021.
3. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri dari Pendapatan Hibah Dana BOS.

Hibah BOS pada TA 2021 diasumsikan tetap dengan asumsi perubahan TA 2020.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2021

Prediksi Target pendapatan daerah tahun anggaran 2021 disamping memperhatikan kondisi potensi yang ada dan asumsi-asumsi perkembangan sosial ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya juga mempertimbangkan perkembangan dan capaian realisasi pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan target dan capaian realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga dalam kurun waktu 2017 - 2021 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah :

Dengan adanya desentralisasi memberi kesempatan pada Daerah untuk meningkatkan potensi pendapatannya tanpa tergantung pada pusat diwujudkan melalui pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah.

Proyeksi target pada APBD tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lingga adalah sebesar Rp 51.150.619.000,00,- yang berasal dari pajak daerah sebesar Rp 24.204.156.000,00, retribusi daerah sebesar Rp. 1.554.028.000,00, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 1.200.000.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp 24.192.435.000,00.

2.1.2. Pendapatan Tranfer

Penerimaan dari Dana Transfer pada tahun 2021 penerimaan dari Dana Tranfer berjumlah Rp 808.528.369.864,00 yang berasal dari Dana Tranfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.

968.637.976.000,00. Adapun Dana Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 39.890.393.864,00 meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp. 39.890.393.864,00 dan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp. 0,00,-.

2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Proyeksi APBD tahun anggaran 2021, pendapatan daerah yang berasal dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 13.730.000.000,00 yang bersumber dari Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar 13.273.653.000,00.

Dari perkembangan target dan capaian realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga dalam kurun waktu 2019 - 2021 serta proyeksi tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut ini:

Tabel.4.1.
Realisasi,Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Lingga Tahun 2019 – 2021

No.	Jenis Pendapatan Daerah	APBD P Th.2019	Perkiraan APBD-P Th.2020
1.1	Pendapatan Asli Daerah	39.266.848.000,00	40.347.384.623,00
1.1.1	Pajak Daerah	15.301.064.000,00	16.114.970.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	1.550.868.000,00	1.327.028.000,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	21.214.916.000,00	21.705.386.623,00
1.2	Pendapatan Tranfer	928.658.307.460,00	825.976.049.941,00
1.2.1	Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat	890.958.287.460,00	777.879.184.738,00
1.2.2	Pendapatan Tranfer Antar Daerah	37.700.020.000,00	48.096.865.203,00
1.3	Lain-lain Pendapatan	18.253.270.000,00	13.517.400.000,00

No.	Jenis Pendapatan Daerah	APBD P Th.2019	Perkiraan APBD-P Th.2020
	Daerah yang sah		
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
1.3.3	Dana Darurat	0,00	0,00
1.3.4	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	18.253.270.000,00	13.517.400.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	986.178.425.460,00	879.840.834.564,00

Sumber : Data APBD Kabupaten Lingga (diolah)

**Tabel.4.1.
Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Lingga Tahun 2021**

KODE REKENING				JENIS PENDAPATAN / URAIAN	TARGET APBD 2021/TKDD 2021
1				2	4
1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	51.150.619.000,00
4.	1.	1.		PAJAK DAERAH	24.204.156.000,00
4.	1.	2.		HASIL RETRIBUSI DAERAH	1.554.028.000,00
4.	1.	3.		HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	1.200.000.000,00
4.	1.	4.		LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	24.192.435.000,00
2.				PENDAPATAN TRANSFER	808.528.369.864,00
	a.			TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	768.637.976.000,00
		1)		<i>Dana Perimbangan</i>	669.965.385.000,00
		a)		Dana Transfer Umum	514.542.045.000,00
			(1)	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	44.916.927.000,00
				Bagi Hasil Pajak	15.102.257.000,00
				Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	29.814.670.000,00
			(2)	DANA ALOKASI UMUM	469.625.118.000,00
				Dana Alokasi Umum	469.625.118.000,00
		b)		Dana Transfer Khusus	155.423.340.000,00
			(1)	Dana Alokasi Khusus Fisik	96.881.615.000,00
				Dana Alokasi Khusus Reguler	59.733.774.000,00
				Dana Alokasi Khusus Penugasan	37.147.841.000,00
				Dana Alokasi Khusus Afirmasi	-
			(2)	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	58.541.725.000,00
		2)		<i>Dana Insentif Daerah</i>	27.899.745.000,00
		3)		<i>Dana Otonomi Khusus</i>	-
		4)		<i>Dana Keistimewaan</i>	-
		5)		<i>Dana Desa</i>	70.772.846.000,00
	b.			TRANSFER ANTAR DAERAH	39.890.393.864,00
		1)		<i>Pendapatan Bagi Hasil</i>	39.890.393.864,00
				DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH	39.890.393.864,00
		2)		<i>Bantuan Keuangan</i>	-
				Bantuan Keuangan dari Provinsi	-
3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.273.653.000,00
	a.			PENDAPATAN HIBAH	-
	b.			DANA DARURAT	-
	c.			LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN	13.273.653.000,00
				JUMLAH PENDAPATAN	872.952.641.864,00

4.1.3. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka kebijakan Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

1. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui Intensifikasi penagihan, sosialisasi dan peningkatan basis data;
2. Validasi dan *up date* Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;

3. Melakukan evaluasi Peraturan Daerah Pendapatan Asli Daerah;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Meningkatkan koordinasi antar PD dalam bidang Pendapatan Daerah;
6. Memberikan *reward and punishment*, dan kebijakan stimulus fiskal kepada Wajib Pajak Daerah;
7. Memperkuat penggunaan IT untuk mendukung system, prosedur dan pelayanan;
8. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang ada;
9. Mengintensifkan pendapatan melalui peningkatan kerjasama dengan pihak terkait;
10. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
11. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
12. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*;
13. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito;
14. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dengan optimalisasi penerimaan dana perimbangan melalui koordinasi dengan DJPK, Provinsi dan KPP Pratama;

4.2. Belanja Daerah

4.2.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, serta belanja daerah untuk urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada standar harga satuan regional.

(1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Sementara (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Sedangkan (3) urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) perdagangan, dan (e) perindustrian.

Disamping urusan wajib dan pilihan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat (4) unsur pendukung urusan pemerintahan yang meliputi : a) Sekretariat Daerah, b) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (5) unsur penunjang urusan pemerintahan meliputi : a) perencanaan, b) keuangan, dan c) pendidikan dan pelatihan, d) penelitian dan pengembangan. (6) unsur pengawas, dan (7) unsur kewilayahan, serta (8) unsur pemerintahan umum.

Terkait dengan RKPD Kabupaten Lingga Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Lingga menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, sesuai dalam konteks Kabupaten Lingga, Organisasi Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selanjutnya, program dan kegiatan akan disertai dengan memberikan informasi yang jelas dan terukur dan memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan.

Kebijakan dan alokasi anggaran belanja diarahkan antara lain untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan.

Pada dasarnya Anggaran Tahun 2021 sudah merupakan tahun terakhir periodisasi RPJMD Tahun 2016-2021. Hal ini sejalan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 – 2021. Total perkiraan belanja pada tahun 2021 sebesar **Rp. 924.520.094.471,00.**

4.2.2. Kebijakan Belanja Operasi, Modal, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial

4.2.2.1. Belanja Operasi

4.2.2.1.1. Belanja Pegawai

- 1) Asumsi penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14 beserta tunjangannya sebagaimana dialokasikan pada tahun 2020, perhitungan access serta penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2019;
- 2) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- 3) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- 5) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 6) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sesuai peraturan perundangan;
- 7) Penyediaan gaji bagi tenaga kontrak maksimal sebesar standar biaya Kabupaten serta penyediaan dana BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

4.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Pemberian jasa narasumber/ tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundangan;
- 2) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan;
- 3) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/ pegawai yang menerima gaji/ upah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- 4) Uang untuk diberikan pihak ketiga / masyarakat dianggarkan dalam rangka : pemberian hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, penanganan dampak

social kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan protek strategis dan non strategis nasional sesuai peraturan perundangan dan memiliki dasar hokum yang melandasinya.

- 5) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangan;
- 6) Penganggaran belanja pakai haibs disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standard kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan;
- 7) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan SKPD terkait;
- 8) Pemerintah daerah menganggarkan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundangan, pada SKPD masing-masing dan besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda;
- 9) Pengadaan barang/ jasa yang akan diserahkan kepadapihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan pada usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang/ jasa sesuai ketentuan peraturan perundangan hibah dan bansos.
- 10) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, dilakukan secara selektif;
- 11) Penganggaran belanja perjalanan dinas memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil/ lumpsum;

- 12) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.

4.2.2.1.3. Belanja Subsidi

Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai peraturan perundangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk pelayanan publik sehingga terjangkau masyarakat. Belanja subsidi kepada yang tersebut diatas harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi sesuai dengan peraturan perundangan. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan tersebut dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan kepala daerah.

4.2.2.1.4. Belanja Hibah

- 1) Belanja hibah dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;

- 2) Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD;
- 3) Belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek berkenaan;
- 4) Disamping itu, pengaturan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial juga mengacu pada Peraturan Bupati Lingga Nomor 29 tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga.

4.2.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial berupa uang dan/ atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundangan;
- 2) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- 3) Belanja bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek berkenaan;
- 4) Disamping itu, pengaturan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial juga mengacu pada Peraturan Bupati Lingga Peraturan Bupati Lingga Nomor 29 tahun 2017 tentang Tata Cara

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga.

- 5) Belanja Bantuan Sosial direncanakan untuk pemberian beasiswa tidak mampu/ miskin untuk melindungi dari resiko sosial. Selain itu juga di plot untuk belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan.

4.2.2.2. Belanja Modal

- 1) Pemerintah daerah memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarna yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta perumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Belanja modal dirinci : tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung,jalan irigasi dan jaringan. Asset tetap lainnya dan asset lainnya;
- 3) Rehabilitasi / renovasi sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi asset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dinaggarkan dalam belanja modal;
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundangan;
- 5) Penganggaran barang milik daerah dilakukan sesuai kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah dan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah.

4.2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali pemerintah daerah, pengeluaran lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

4.2.2.4. Belanja Tranfer

4.2.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

Digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak dan daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah desa. Besarannya paling sedikit 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

4.2.2.5. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan pilihan serta alokasi belanja yang wajibkan oleh peraturan perundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundangan. Pemerintah menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD. Selain itu pemerintah daerah harus menganggarkan alokasi dana desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada

pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perkiraan belanja daerah tahun anggaran 2021 pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Perkiraan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	APBD P Tahun 2019	Perkiraan APBD P Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
5.	BELANJA DAERAH			
5.1.	Belanja Operasi	770.160.500.717,6	644.864.479.827,10	637.256.296.582,87
2.1.1	Belanja Pegawai	374.150.849.653,89	359.651.531.008,23	305.404.324.858,56
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	364.192.015.063,71	248.402.273.915,87	320.157.032.821,31
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	8.750.000.000	8.582.648.000,00	4.016.448.000,00
2.1.5	Belanja Hibah	21.817.636.000	20.978.026.903,00	6.852.490.903,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.250.000.000	7.250.000.000,00	826.000.000,00
5.2	Belanja Modal	185.789.847.539,4	125.158.005.746,40	155.428.624.386,13
5.2.1	Belanja Tanah	1.150.000.000,00		
5.2.2	Belanja Peralatan dan	53.891.223.702,00		

NO	URAIAN	APBD P Tahun 2019	Perkiraan APBD P Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
	Mesin			
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	49.313.011.242,40		
5.2.4	Belanja Jalan	75.558.109.945,00		
5.2.5	Belanja Irigasi dan Jaringan			
5.2.6	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.877.502.650,00		
5.3	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	19.637.235.407,07	5.000.000.000,00
5.4.	Belanja Tranfer	73.592.685.400,00	130.463.358.500,00	130.890.379.125,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.700.762.400,00	1.744.199.800,00	2.575.818.400,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	71.891.923.000,00	128.719.158.700,00	128.314.560.725,00
	Jumlah Belanja	956.450.348.257,00	920.123.079.481,37	928.575.300.094,00

Sumber : Data APBD Kabupaten Lingga diolah

4.2.3. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

4.2.3.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

Berdasarkan RPJMN Tahun 2019-2024, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Visi tersebut adalah “*Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Adil dan Mandiri, Maju, Adil dan Makmur Melalui Percepatan Pembangunan di Segala Bidang dengan Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif*”.

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2021 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Tema RKP Tahun 2021 adalah “**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**” adalah pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam rangka menanggapi bencana pandemik Covid-19.

Rencana pembangunan nasional tahun 2021 diprioritaskan pada :

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar;
2. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman;
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya.
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumberdaya Air
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

4.2.3.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Pembangunan daerah Kepulauan Riau tahun 2021 diarahkan pada upaya pencapaian sasaran dan target akhir tahap III pembangunan jangka panjang tahun 2020-2024. Dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, berbagai permasalahan dan isu strategis serta kebijakan pembangunan nasional, maka kebijakan pembangunan daerah tahun 2021 ditujukan untuk “**Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan Dan Pemanfaatan Iptek**”. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2021 tersebut, ditetapkan **prioritas pembangunan daerah tahun 2021**, meliputi:

1. Pemantapan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu
2. Peningkatan Pendapatan dan Kualitas Hidup Masyarakat
3. Pemerataan Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkualitas

4. Peningkatan Keunggulan di Bidang Kemaritiman
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan

4.2.3.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Lingga Tahun 2021

Berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau, serta RPJMD Kabupaten Lingga tahun 2016-2021, Kabupaten Lingga mengambil tema pembangunan **“Peneguhan Hasil Pembangunan Kabupaten Lingga Sebagai Pusat Sumber Daya Kelautan Yang Maju, Sejahtera, Agamis dan Berbudaya”** maka prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Lingga pada tahun 2021, adalah:

1. Pencapaian peningkatan pembangunan manusia melalui penguatan nilai agama dan budaya, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar;
2. Pencapaian penyediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan;
3. Pencapaian pembangunan sector-sektor unggulan untuk peningkatan laju pertumbuhan ekonomi , daya saing dan iklim investasi;
4. Pencapaian penerapan good governance dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam kerangka pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Lingga Tahun 2019, beberapa kebijakan belanja yang diambil adalah:

1. Melanjutkan pengalokasian anggaran pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang meliputi Jenjang Pendidikan PAUD, TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs baik Negeri ataupun Swasta, diberikan melalui pemberian Fasilitas Operasional Pendidikan (FOP), pemberian beasiswa miskin, pengalokasian dana untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan Standard Nasional Pendidikan (SNP).
2. Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan melalui penanganan perumahan dan penyehatan

lingkungan permukiman (RTLH, sanitasi, air bersih); penanganan kawasan permukiman kumuh; dan penanganan rumah terdampak bencana;

3. Melanjutkan pemberian layanan kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas melalui penyediaan alat kesehatan dan penunjangnya serta tenaga kesehatan sesuai standar;
4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2016-2021 untuk meningkatkan kualitas dan daya dukung bagi daya tarik wisatawan sehingga akan memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lingga secara bertahap dan berkelanjutan;
5. Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung upaya pencapaian target nasional 100-0-100 dalam penataan kawasan kumuh, yaitu 100 % terpenuhinya akses air minum, 0 % bebas kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi sehat pada tahun 2019. Upaya ini antara lain diwujudkan melalui sinergi penyelenggaraan pembangunan masyarakat yang terpadu;
6. Mengedepankan pengembangan sektor unggulan daerah melalui penguatan pertanian, perikanan dan pariwisata sebagai pendorong tumbuh kembangnya pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
7. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka pelaksanaan percepatan pembangunan diupayakan melalui program Sistem Inovasi Daya Saing Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi, antara lain melalui pembangunan berbasis elektronik Kabupaten Lingga, penguatan integrasi SIMDA perencanaan dan Keuangan, pengembangan SIMDA keuangan daerah berbasis akrual, Pengembangan SIM Barang Daerah (SIMBADA) dan SIMDA pendapatan;
8. Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan untuk mendorong majunya pasar tradisional sehingga

akan menyentuh secara langsung sendi-sendi perekonomian masyarakat menengah ke bawah;

9. Mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana keolahragaan;
10. Melanjutkan penguatan manajemen aset daerah baik melalui penguatan SDM Pengelola Barang Daerah ataupun melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
11. Penguatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan terus meningkatkan akses masyarakat dalam suatu perspektif *check and balance* dari kebijakan pembangunan daerah;
12. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkantoran pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung, ataupun sarana mobilitas dalam upaya peningkatan kualitas layanan public;
13. Dalam rangka pengendalian dan efektifitas penganggaran, kebijakan penganggaran rutin kantor diatur dalam sebuah kerangka anggaran standar rutin kantor sehingga lebih terukur dan efisien;
14. Dalam upaya untuk lebih mengarahkan program dan kegiatan sesuai *dengan output, outcome*, ataupun sebagai tindaklanjut atas terbitnya peraturan perundang-undangan, maka akan dilakukan penyesuaian, baik dalam kerangka program ataupun kegiatan;
15. Penyusunan plafon belanja program kegiatan prioritas tambahan atau "*waiting list*" yang akan dipertimbangkan sebagai usulan plafon belanja tambahan.

4.2.4 Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) dan PD.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah setelah mengatur secara rinci tentang pembagian kewenangan Urusan Pemerintahan, khususnya terkait dengan

Urusan Konkuren, yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Selanjutnya dalam ayat (2), disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga telah merinci Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Selanjutnya Kebijakan Belanja berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4
Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

NO.	PERANGKAT DAERAH	PLAFON
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	469.864.849.472,21
	URUSAN PENDIDIKAN	207.282.774.703,54
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	207.282.774.703,54
	URUSAN KESEHATAN	144.064.674.221,37
	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	144.064.674.221,37
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	90.569.151.500,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	90.569.151.500,00

NO.	PERANGKAT DAERAH	PLAFON
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.805.366.600,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.805.366.600,00
	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	14.878.396.608,75
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	11.767.134.373,80
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.111.262.234,95
	URUSAN SOSIAL	5.264.485.838,55
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.264.485.838,55
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	91.257.011.274,40
	URUSAN TENAGA KERJA	4.274.303.016,00
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.274.303.016,00
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.129.447.710,00
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.129.447.710,00
	URUSAN PANGAN	6.549.335.974,02
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.549.335.974,02
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	9.409.891.620,50
	Dinas Lingkungan Hidup	9.409.891.620,50
	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	6.012.977.661,15
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.012.977.661,15
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.537.140.487,57
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.537.140.487,57
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.120.000.000,00

NO.	PERANGKAT DAERAH	PLAFON
	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.120.000.000,00
	URUSAN PERHUBUNGAN	28.020.257.521,67
	Dinas Perhubungan	28.020.257.521,67
	URUSAN PENANAMAN MODAL	5.357.783.840,00
	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.357.783.840,00
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.689.474.898,00
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.689.474.898,00
	URUSAN STATISTIK	237.350.154,58
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	237.350.154,58
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.919.135.000,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.919.135.000,00
	URUSAN KOPERASI, UKM	1.258.058.593,00
	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM	1.258.058.593,00
	URUSAN KEBUDAYAAN	6.071.690.780,45
	Dinas Kebudayaan	6.071.690.780,45
	URUSAN KEARSIPAN	220.000.000,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	220.000.000,00
	URUSAN PERPUSTAKAAN	3.450.164.017,47
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.450.164.017,47
3	URUSAN PILIHAN	25.107.660.872,90
	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	8.561.081.394,95
	Dinas Perikanan	8.561.081.394,95
	URUSAN PARIWISATA	4.543.005.258,75
	Dinas Pariwisata	4.543.005.258,75
	URUSAN PERTANIAN	4.436.418.059,20
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.436.418.059,20
	URUSAN PERDAGANGAN	600.000.000,00

NO.	PERANGKAT DAERAH	PLAFON
	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM	600.000.000,00
	URUSAN PERINDUSTRIAN	6.498.101.160,00
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.498.101.160,00
	URUSAN TRANSMIGRASI	469.055.000,00
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	270.000.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	199.055.000,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	94.977.188.875,26
	Sekretariat Daerah	62.486.945.699,31
	Sekretariat DPRD	32.490.243.175,95
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	184.916.906.798,20
5.1	PERENCANAAN	11.715.223.600,00
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	11.715.223.600,00
5.2	KEUANGAN	164.905.294.624,55
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	20.892.744.042,16
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	135.672.632.851,16
	Badan Pendapatan Daerah	8.339.917.731,23
5.3	KEPEGAWAIAN	8.296.388.573,64
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.296.388.573,64
6	UNSUR PENGAWAS	9.245.200.944,71
6.1	UNSUR PENGAWAS	9.245.200.944,71
	Inspektorat	9.245.200.944,71
7	UNSUR KEWILAYAHAN	47.650.960.657,48
	KECAMATAN	47.650.960.657,48
	Kecamatan Lingga	4.396.824.875,00
	Kecamatan Lingga Utara	3.997.937.860,40
	Kecamatan Senayang	4.887.180.047,48
	Kecamatan Singkep	8.458.219.550,77
	Kecamatan Singkep Barat	5.205.933.502,28
	Kecamatan Singkep Pesisir	2.908.902.824,34
	Kecamatan Singkep Selatan	2.621.341.073,81
	Kecamatan Lingga Timur	2.538.127.743,94

NO.	PERANGKAT DAERAH	PLAFON
	Kecamatan Selayar	2.968.067.152,70
	Kecamatan Kepulauan Posek	2.155.880.408,27
	Kecamatan Katang Bidare	2.924.555.422,90
	Kecamatan Temiang Pesisir	2.137.763.283,05
	Kecamatan Bakung Serumpun	2.450.226.912,53
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.555.521.198,84
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.555.521.198,84
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.555.521.198,84
	TOTAL	928.575.300.094,00

4.3. Pembiayaan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya peningkatan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang cenderung bertambah besar setiap tahunnya akan mendorong pemerintah daerah mencari sumber-sumber pendapatan baru yang sepadan dengan kebutuhan daerah. Namun demikian perlu disadari bahwa pembiayaan pembangunan tidaklah mungkin hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata tanpa adanya partisipasi kalangan dunia usaha dan swadaya masyarakat.

4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan Pembiayaan Kabupaten Lingga setiap tahunnya berasal dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SILPA). Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Pembayaran Pokok Hutang dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan ke depan diharapkan didalam pembiayaan pembangunan sumber dana APBD tersebut menjadi stimulan bagi pembiayaan pembangunan daerah. Dalam hal ini maka perlu diciptakan situasi yang kondusif bagi tumbuhnya investasi swasta dan institusi lainnya untuk mengembangkan berbagai potensi unggulan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Tabel.4.4
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Lingga Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	APBD P Th. 2019	Rencana APBDP Th.2020	Proyeksi Tahun 2021
	PEMBIAYAAN DAERAH			
1	Penerimaan Pembiayaan			
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	79.939.389.223,07	58.601.935,008,37	55.622.658.230,00
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0
1.7	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	79.939.389.223,07	58.601.935,008,37	55.622.658.230,00
2	Pengeluaran Pembiayaan			
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	1.500.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	78.439.389.223,07	54.601.935,008,37	55.622.658.230,00

BAB V PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Pendek (RKPD) Kabupaten Lingga Tahun 2021 serta KUA dan PPAS itu sendiri. Selanjutnya KUA Tahun 2021 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021. Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2021 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat. KUA Tahun Anggaran 2021 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya KUA Tahun Anggaran 2021 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021 .

Daik Lingga, 30 November 2020

Pjs. BUPATI LINGGA



DR. Drs. H.M. JURAMADI ESRAM, SH, MT, MH